



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MADISING NA MARIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Madising Na Mario;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MADISING NA MARIO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas Madising Na Mario yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
15. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini, yakni untuk memberi panduan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM pada Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI DAN MUTU LAYANAN,

Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (*promotif*) serta upaya rujukan.

Pasal 5

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Indikator, Standar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Pimpinan Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa :
 - a. fasilitasi;
 - b. pemberian orientasi umum;
 - c. petunjuk teknis;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya
- (4) Cakupan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;

c. penilaian

- c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
- d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada Puskesmas;
- f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
- g. pelaksanaan anggaran; dan
- h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 23 Mei 2023

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 23 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 14

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 14
 TAHUN 2023
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT MADISING NA MARIO KOTA PAREPARE

JENIS PELAYANAN
 INDIKATOR, STANDAR NILAI DAN MUTU PELAYANAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Presentase ibu hamil yang pelayanan ibu hamil sesuai standar	100%	Tiap tahun	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayan K4	100% (Jumlah seluruh ibu hamil dalam wilayah kerja)	Tiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan /atau jasa,sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Tiap tahun	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100% (Jumlah sasaran ibu bersalin dil wilayah kerja)	Tiap tahun	

Pelayananan

3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Tiap tahun	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100% (Jumlah sasaaran bai baru lahir di wilayah kerja)	Tiap tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Presentase anak usia 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan	100%	Tiap tahun	Jumlah balita usia 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100% (Jumlah balita usia 12-59 bulan diwilayah kerja)	Tiap tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Presentase anak usia pendidikan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Tiap tahun	Jumlah anak usiai pendidikan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar diwilayah kerja	100% (Jumlah semua anak pendidikan sekolah dasar yang ada diwilayah kerja)	Tiap tahun

Pelayanan.....

6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Presentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	Tiap tahun	Jumlah orang usia 15-59 tahun di puskesmas mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100% (Jumlah orang usia 15-59 tahun di puskesmas)	Tiap tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Presentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar	100%	Tiap tahun	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100% (Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada disuatu wilayah kerja)	Tiap tahun
8	Pelayanan kesehatan pada hipertensi	presentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Tiap tahun	Jumlah penderita hipertensi usia \geq 15 tahun didalam wilayah kerja	100% (Jumlah estimasi penderita hipertensi usia \geq 15 tahun yang berada dalam wilayah kerja)	Tiap tahun

Pelayanan.....

9	Pelayanan kesehatan pada diabetes militus	Presentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang mendapat pelayanan sesuai standar	100%	Tiap tahun	Jumlah penderita diabetes militus usia \geq 15 tahun diwilayah kerja yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100% (Jumlah estimasi penderita diabetes militus usia \geq 15 tahun yang berada didalam wilayah kerja berdasarkan angka prevalensi)	Tiap tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Presentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Tiap tahun	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100% (Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi diwilayah kerja puskesmas)	Tiap tahun
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Prentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Tiap tahun	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	100% (Jumlah orang terduga TBC)	Tiap tahun

Pelayanan.....

12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Presentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar	100%	Tiap tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100% (Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas)	Tiap tahun	
----	--	--	------	------------	---	---	------------	--

WALI KOTA PAREPARE

TTD

TAUFAN PAWE